



PIDATO
BUPATI LABUHANBATU UTARA

**PADA RAPAT SOSIALISASI PPID DALAM PENYUSUNAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

DI
RUANG RAPAT LANTAI II
KANTOR BUPATI LABUHANBATU UTARA
SENIN, 30 JULI 2018

ASSALAMU'ALAIKUM Wr.Wb.

***SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEMUA.***

YANG SAYA HORMATI :

- SAUDARA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
- SAUDARA NARASUMBER YAITU BAPAK Drs. EDDY SAPUTRA AS, M.Si. KETUA DIVISI ADVOKASI, SOSIALISASI, EDUKASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA.
- SAUDARA/SAUDARI PANITIA PELAKSANA RAPAT SOSIALISASI PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- SAUDARA/SAUDARI PARA PPID PEMBANTU DAN PESERTA LAINNYA PADA RAPAT SOSIALISASI PPID YANG SAYA BANGGAKAN.

SEBAGAI UMAT BERAGAMA SEPANTASNYALAH KITA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH , TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS BERKAT RAHMAT DAN KARUNIA-NYA JUGALAH KITA DAPAT BERTEMU DAN BERKUMPUL DI TEMPAT INI DALAM RANGKA MENGHADIRI RAPAT SOSIALISASI PPID DALAM PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUANG RAPAT LANTAI II KANTOR BUPATI LABUHANBATU UTARA INI.

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TELAH DIJABARKAN PADA BAB IV PASAL 12 SAMPAI DENGAN PASAL 15.

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG SAYA BANGGAKAN.

PADA PASAL 14 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR NO 61 TAHUN 2010 TERSEBUT, PPID BERTUGAS DAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM :

1. PENYEDIAAN, PENYIMPANAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI.
2. PELAYANAN INFORMASI SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU.
3. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG CEPAT, TEPAT DAN SEDERHANA.
4. PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK.
5. PENGUJIAN KONSEKUENSI.
6. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHANNYA.
7. PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTU PENGECUALIANNYA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG DAPAT DIAKSES, DAN

8. PENETAPAN PERTIMBANGAN TERTULIS ATAS SETIAP KEBIJAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MEMENUHI HAK SETIAP ORANG ATAS INFORMASI PUBLIK.

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG SAYA BANGGAKAN.

SELAIN ITU, PADA PASAL 14 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPID PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH, PPID PEMBANTU BERTUGAS :

1. MEMBANTU PPID UTAMA MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN KEWENANGANNYA.
2. MENYAMPAIKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPADA PPID UTAMA DILAKUKAN PALING SEDIKIT 6 (ENAM) BULAN SEKALI ATAU SESUAI KEBUTUHAN.
3. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN TEKNIS INFORMASI DAN DOKUMENTASI SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA.

4. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSELERASI LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAGI PEMOHON INFORMASI SECARA CEPAT, TEPAT, BERKUALITAS DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PRIMA.
5. MENGUMPULKAN, MENGOLAH DAN MENGOMPILASI BAHAN DAN DATA LINGKUP KOMPONEN DI LINGKUNGAN OPD MASING-MASING MENJADI BAHAN INFORMASI PUBLIK, DAN
6. MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPADA PPID UTAMA SECARA BERKALA DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG SAYA BANGGAKAN.

DENGAN MENGIKUTI RAPAT SOSIALISASI PPID INI, DIHARAPKAN NANTINYA PPID UTAMA DAN SELURUH PPID PEMBANTU DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA.

SELAIN ITU, PPID UTAMA DAN SELURUH PPID PEMBANTU JUGA DAPAT SECEPATNYA MENYUSUN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK SELANJUTNYA DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DISUSUN BISA DIUNGGAH PADA WEBSITE PPID DAN WEBSITE OPD MASING-MASING.

DEMIKIAN SAMBUTAN INI SAYA SAMPAIKAN, AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” RAPAT SOSIALISASI PPID INI SAYA NYATAKAN SECARA RESMI DIBUKA. SEMOGA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERIKAN RIDHONYA KEPADA KITA SEMUA.

WABILLAH TAUFIQ WALHIDAYAH

WASSALAMUALAIKUM WR.WB

BUPATI LABUHANBATU UTARA

DTO

H. KHARUDDIN SYAH, SE



LAPORAN KETUA PANITIA

**PADA RAPAT SOSIALISASI PPID DALAM PENYUSUNAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**DI
RUANG RAPAT LANTAI II
KANTOR BUPATI LABUHANBATU UTARA
SENIN, 30 JULI 2018**

ASSALAMU'AIKUM Wr.Wb.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

YANG SAYA HORMATI:

- BAPAK BUPATI LABUHANBATU UTARA PADA KESEMPATAN INI DIWAKILI OLEH ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB LABUHANBATU UTARA BAPAK Drs. ABDUL HARIS RANGKUTI, MAP.
- BAPAK KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
- NARASUMBER YAITU BAPAK Drs. EDDY SAPUTRA AS, M.Si. KETUA DIVISI ADVOKASI, SOSIALISASI, EDUKASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA.
- SAUDARA/SAUDARI PANITIA PELAKSANA RAPAT SOSIALISASI PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- SAUDARA/SAUDARI PARA PPID PEMBANTU DAN PESERTA LAINNYA PADA RAPAT SOSIALISASI PPID YANG SAYA BANGGAKAN.

SYUKUR ALHAMDULILLAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA ATAS KERIDHOAN-NYA SEHINGGA KITA SEMUA DAPAT HADIR DI TEMPAT INI DALAM RANGKA MENGIKUTI RAPAT SOSIALISASI PPID.

PADA KESEMPATAN INI, IZINKANLAH KAMI SEBAGAI PANITIA PELAKSANA UNTUK MELAPORKAN RAPAT SOSIALISASI PPID INI SEBAGAI BERIKUT :

I. DASAR

- DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA MATA ANGGARAN RAPAT SOSIALISASI PPID.
- SK BUPATI NOMOR : 480/53/DISKOMINFO/2018 TANGGAL 30 JANUARI 2018 PERIHAL PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

- SURAT UNDANGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 005/1260/DISKOMINFO/2018 TANGGAL 25 JULI 2018 PERIHAL UNDANGAN MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT SOSIALISASI PPID.

II. TUJUAN PELAKSANAAN

ADAPUN TUJUAN RAPAT SOSIALISASI PPID INI ADALAH :

1. UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA KHUSUSNYA BAGI PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
2. AGAR PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU MENGETAHUI TUGAS DAN KEWENANGANNYA SERTA SECEPATNYA MENYUSUN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
3. UNTUK MENAMBAH WAWASAN DALAM PENERAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

RAPAT SOSIALISASI PPID DILAKSANAKAN PADA :

- HARI : SENIN
- TANGGAL : 30 JULI 2018
- TEMPAT : RUANG RAPAT LANTAI II KANTOR BUPATI LABUHANBATU UTARA
- WAKTU : 09.00 WIB S/D SELESAI

IV. PESERTA

PESERTA YANG MENGIKUTI RAPAT SOSIALISASI PPID TERDIRI DARI KABAG HUMAS PADA SETDAKAB, KABAG PERSIDANGAN DAN RISALAH PADA SETWAN, PARA SEKRETARIS PADA OPD SE KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DAN KASI PELAYANAN MEDIK PADA RSUD AEK KANOPAN.

V. PENUTUP

SEBELUM SAYA TUTUP, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN KALIMAT RENUNGAN “**KETIKA KITA MEMAKNAI HARI INI ADALAH HARI YANG BIASA-BIASA SAJA MAKA KITA AKAN KELUAR DARI RUANGAN INI MENJADI ORANG YANG BIASA-BIASA SAJA, NAMUN KETIKA KITA MEMAKNAI HARI INI ADALAH HARI YANG SANGAT LUAR BIASA MAKA KITA AKAN KELUAR DARI RUANGAN INI MENJADI ORANG YANG SANGAT LUAR BIASA**”.

DEMIKIAN LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN,
AKHIRNYA KEPADA BAPAK BUPATI LABUHANBATU
UTARA PADA KESEMPATAN INI DIWAKILKAN OLEH
ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB
LABUHANBATU UTARA BAPAK Drs. ABDUL HARIS
RANGKUTI, MAP KIRANYA BERKENAN UNTUK
MEMBERIKAN ARAHAN DAN BIMBINGAN SEKALIGUS
MEMBUKA SECARA RESMI RAPAT SOSIALISASI PPID.

**WABILLAH TAUFIQWALHIDAYAH,
WASSALAMUALAIKUM WR.Wb.
SELAMAT PAGI.**

**AEK KANOPAN, 30 JULI 2018
KETUA PANITIA RAPAT SOSIALISASI PPID**

**TEDDY YULIANTO, SSTP, M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19840718 200212 1 002**